



**PUTUSAN**

**Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Plk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON** , NIK 6271032605080007, tempat tanggal lahir Samarinda, 26 Mei 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT INFRA KARYA PRATAMA, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON** , NIK , tempat tanggal lahir Palangka Raya, 16 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada November 2016 Termohon dan Pemohon pernah

Putusan No. 389/Pdt.G/2023/PA.Plk., hal. 1 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam dan pada tanggal 25 Juli 2017 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0414/53/VII/2017, tertanggal 25 Juli 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama KOTA PALANGKA RAYA selama 8 bulan dan selanjutnya tinggal di Jalan Tantina selama 1 tahun 6 bulan dan selanjutnya tinggal di KOTA PALANGKA RAYA sebagai tempat kediaman terakhir dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : ANAK KANDUNG I, NIK 6271032108170005, tempat lahir di Palangka Raya, Tanggal 21 Agustus 2017, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan TK dan sekarang anak tersebut di asuh bersama Pemohon;

3. Bahwa sejak 06 November 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a) Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- b) Apabila terjadi pertengkaran, Termohon pernah berkata-kata kasar dan Termohon sering meninggalkan rumah dan tidak menyelesaikan permasalahannya dengan Pemohon sehingga menjadi pertengkaran Terus menerus;
- c) Bahwa 01 November 2022 Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman terakhir tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon sehingga Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon lagi selaku suami dan kepala rumah tangga bersama;
- d) Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak 01 November 2022 karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun;
- e) Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak belum ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Putusan No. 389/Pdt.G/2023/PA Plk., hal. 2 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan PT. INFRA KARYA PRATAMA dengan berpenghasilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Perbulannya;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar anak yang sebagaimana tersebut dalam posita Nomor 2 berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) dengan alasan untuk perkembangan psikologi dan untuk pendidikan anak di masa depannya dan karena Termohon tidak pernah menanyakan kabar dan tidak memperdulikan lagi terhadap anak tersebut, maka sudah selayaknya Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah seorang anak tersebut sampai dewasa dan mandiri;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Palangkaraya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Pemohon (PEMOHON ) sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri yang bernama ANAK KANDUNG I, NIK 6271032108170005, tempat lahir di Palangka Raya, Tanggal 21 Agustus 2017, Jenis Kelamin Laki-laki;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Putusan No. 389/Pdt.G/2023/PA Plk., hal. 3 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.Plk, tanggal 13 November 2023 dan tanggal 24 November 2023 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 setiap perkara perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak di mediasi.

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg., Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali posita angka 5 dan petitum angka 3 dicabut oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon pernah hadir di muka sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0414/53/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya

Putusan No. 389/Pdt.G/2023/PA.Plk., hal. 4 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271032605080007 atas nama Pemohon, tanggal 06 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK KANDUNG I Nomor 6271-LT-01072020-0011, tanggal 01 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6271030411190009 atas nama Pemohon, tanggal 06 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon, tanggal 04 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Infra Karya Pratama. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi**

**1. SAKSI I**, tempat tanggal lahir Bogor, 16 Agustus 1983, agama Islam,

*Putusan No. 389/Pdt.G/2023/PA Plk., hal. 5 dari 16 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di KOTA PALANGKA RAYA selama 8 bulan, kemudian pindah di jalan Tantina , selanjut pindah lagi di Kota Palangka Raya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG I dan ANAK KANDUNG II anak tersebut sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Nopember 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas, apabila terjadi pertengkaran Termohon sering berkata-kata kasar dan Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon lagi selaku suami dan kepala rumah tangga bersama;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama satu tahun;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat/mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan

Putusan No. 389/Pdt.G/2023/PA Plk., hal. 6 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih satu kali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2022 sampai saat ini karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon ada masalah, keluarga kedua belah pihak belum ada usaha untuk mendamaikannya tapi saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mecukupkan keterangannya;

**2. SAKSI II**, tempat tanggal lahir Pangkoh, 12 Maret 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di KOTA PALANGKA RAYA selama 8 bulan, kemudian pindah di jalan Tantina , selanjut pindah lagi di KOTA PALANGKA RAYA;

Putusan No. 389/Pdt.G/2023/PA Plk., hal. 7 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG I dan anak tersebut sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Nopember 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas, apabila terjadi pertengkaran Termohon sering berkata-kata kasar dan Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon lagi selaku suami dan kepala rumah tangga bersama;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama satu tahun;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat/mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih satu kali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2022 sampai saat ini karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon ada masalah, keluarga kedua belah pihak belum ada usaha untuk mendamaikannya, tapi saksi telah

Putusan No. 389/Pdt.G/2023/PA Plk., hal. 8 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tapi tidak berhasil

- Bahwa saksi mecukupkan keterangannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon.
- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti.
- Bahwa Pemohon bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tersebut dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon sebagai upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Putusan No. 389/Pdt.G/2023/PA Plk., hal. 9 dari 16 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak Pemohon terhadap Termohon disebabkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan apabila terjadi pertengkaran, Termohon pernah berkata-kata kasar dan Termohon sering meninggalkan rumah dan tidak menyelesaikan permasalahannya dengan Pemohon sehingga menjadi pertengkaran terus menerus;

Bahwa pada tanggal 01 November 2022 Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama terakhir tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon sehingga Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon lagi selaku suami dan kepala rumah tangga bersama;

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak 01 November 2022 karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 25 Juli 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juli 2017 sebagaimana didalilkan Pemohon pada posita angka (1), maka Pemohon mempunyai kapasitas

Putusan No. 389/Pdt.G/2023/PA Plk., hal. 10 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Izin Ikrar Talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik bermeterai cukup, di-*nazege*/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUHPdata/BW.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya, karenanya permohonan Pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 karena berkaitan dengan pembuktian posita angka 5 dan petitum angka 3 (tentang hadlanah) berhubung telah dicabut oleh Pemohon maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg., bahwa sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Putusan No. 389/Pdt.G/2023/PA Plk., hal. 11 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 25 Juli 2017 dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG I, tempat lahir di Palangka Raya, Tanggal 21 Agustus 2017, dan sekarang anak tersebut di asuh bersama Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 06 November 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri disebabkan:
  - a) Bahwa Termohon sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
  - b) Apabila terjadi pertengkaran, Termohon terkadang berkata-kata kasar dan Termohon sering meninggalkan rumah dan tidak menyelesaikan permasalahannya dengan Pemohon sehingga menjadi pertengkaran terus menerus;
  - c) Bahwa 01 November 2022 Termohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama terakhir tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon sehingga Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon lagi selaku suami dan kepala rumah tangga bersama;
  - d) Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sejak 01 November 2022 karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun
  - e) Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak belum ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi telah ada usaha untuk menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tapi Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian pisah rumah sejak bulan 01 November 2022, maka hal tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Putusan No. 389/Pdt.G/2023/PA Plk., hal. 12 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama pisah rumah sejak bulan 01 November 2022 tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta ternyata pula nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil bahkan Pemohon telah bertekad untuk bercerai, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan.

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami, istri dan anak-anak mereka. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan

Putusan No. 389/Pdt.G/2023/PA Plk., hal. 13 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan secara *verstek* dengan mengabulkan permohonan Pemohon yakni memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil berikut yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya:

a.-----Fir

man Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

b. Qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**دفع المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

c. Kitab Al- Iqna' Bab : III hal. 354 yang berbunyi ;

**لنساء با والمعدة بالرجال الطلاق**

Artinya : "Ceraai itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan";

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut posita angka 5 dan petitum angka 3 (tentang gugatan hadlanah) maka posita angka 5 dan petitum angka 3 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan No. 389/Pdt.G/2023/PA Plk., hal. 14 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 07 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Akhmad Baihaqi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. dan H. Muammar, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,  
ttd.

**Drs. H. Akhmad Baihaqi**

Hakim Anggota  
ttd.

Hakim Anggota,  
ttd.

Putusan No. 389/Pdt.G/2023/PA Plk., hal. 15 dari 16 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra.Hj.Zuraidah Hatimah,SH.MHI.**

**H. Muammar, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000
- Proses	Rp.	75.000
- Panggilan	Rp.	.....
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
- Redaksi_	Rp.	10.000
- Meterai	Rp.	10.000
<b>- Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>145.000</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan No. 389/Pdt.G/2023/PA Plk., hal. 16 dari 16 halaman